

ANALISIS MANAJEMEN ASET PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SUMEDANG

Nurhalimah Wulandini

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: nurhalimah@gmail.com

ABSTRACT. This study aims to analyze the problems of asset management, supporting factors in the asset management process, inhibiting factors in the asset management process and efforts to overcome asset management obstacles in the Community Empowerment Agency, Village Government, Family Planning and Women's Empowerment in Sumedang Regency. The method used in the preparation of this thesis is a qualitative research method, with an independent variable, namely asset management. The sampling technique used is purposive sampling, which is a sampling technique for data sources with certain considerations. Which is used as a source of data / informants are: Head of the General Staffing and Asset, Staff of Goods Managers, Staff of Goods Storage and Staff of Operators. In analyzing the data used the Miles and Huberman model with the steps: Data reduction, Data presentation, Conclusion Drawing/Verification, and Triangulation. Based on the results of interviews and observations which were then analyzed by data, it was concluded that supporting the existence of asset management is seen from the condition of assets, management of asset documents and supervision and control of assets. As for the process of asset management in Sumedang Regency BPMPDKBPP can be said to have been implemented well because researchers can see in the process of asset inventory, legal audit, asset assessment, asset optimization as well as asset monitoring and control. Although there are several things that become obstacles in the process, namely recording the accuracy of the number of goods, recording mutations of goods, transfer of assets that have not been optimal and supervision in asset management.

Keywords: content, formatting, article.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah penting bagi terwujudnya sistem pemerintahan yang desentralistik, antara lain dengan mengefektifkan sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat ditingkat kabupaten atau kota yang merupakan tuntutan dari pelaksanaan otonomi daerah. Esensi otonomi daerah tersebut adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya.

Sebagaimana tercantum pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa "Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Sumedang (BPMPDKBPP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Maka dengan adanya pandangan tersebut maka muncul istilah Manajemen Aset. Manajemen Aset merupakan suatu sistem penatalaksanaan atau suatu unit fungsional yang berfungsi/bertugas untuk mengoperasikan seperangkat sumber daya (sumber daya manusia, uang, mesin, barang, waktu) dan seperangkat instrument (metoda, standar/kriteria) untuk mencapai satu tujuan. Aset bagi pegawai menjadi persyaratan penting dalam penyelesaian pekerjaan dan penunjang untuk proses pelayanan publik khususnya aset yang berupa fisik atau lebih dikenal dengan sarana dan prasarana penunjang kerja.

Hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa proses pengelolaan dan pengaturan mengenai aset sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Peneliti berasumsi bahwa hal tersebut disebabkan oleh manajemen aset di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Adanya proses pendataan aset yang belum optimal. Hal itu disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara catatan inventarisasi aset dengan bukti fisik yang ada di BPMPDKBPP dengan kata lain ketika dilakukan pencatatan tidak dilakukan cek fisik kembali.
2. Proses pengawasan aset yang belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya aset badan yang dibawa oleh para pejabat di badan itu sendiri yang mengalami mutasi ataupun pensiun sehingga memberikan hambatan bagi pengelola aset ketika proses pendataan aset dan memerlukan waktu yang lama

untuk bisa membawa aset itu kembali ke tangan badan.

3. Adanya prosedur pengalihan aset yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya penggabungan dua badan yang berbeda sehingga aset yang dimiliki oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengalami penimbunan karena memerlukan pendataan dan penyebaran aset ke tiap UPTB KBPP dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang mungkin akan timbul ketika melakukan penelitian yang tertuang dalam fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Manajemen Aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja faktor yang mendukung dalam proses Manajemen Aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang?
3. Apa saja faktor yang menghambat dalam proses Manajemen Aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses Manajemen Aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut John Downes dan Goodman dalam Siregar (2004:178) *asset is anything having commercial or exchange value that is owned by a business, institution, or individual* (aset merupakan barang atau

sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial dan nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi dan individu).

Menurut Siregar (2004:179) aset negara adalah bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan negara (HKN) yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan kekayaan pemerintah daerah.

Menurut buku Standar Penilai Indonesia (SPI, 2007: 3) dalam terminologi akuntansi aset dapat di artikan sebagai sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh suatu badan usaha atau pemerintah secara historis dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa masa depan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas bahwa aset merupakan kekayaan atau barang-barang yang dimiliki oleh suatu badan usaha, pemerintahan ataupun perorangan dimana memiliki fungsi sebagai penunjang dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi atau perorangan tersebut. Karena jika aset tidak dimiliki oleh suatu organisasi ataupun perorangan maka kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik.

Menurut Surminah (2008) menyatakan bahwa manajemen aset yaitu sebagai berikut: Suatu sistem penatalaksanaan atau suatu unit fungsional yang berfungsi/bertugas untuk mengoperasikan seperangkat sumber daya (sumber daya manusia, uang, mesin, barang, waktu) dan seperangkat instrument (metoda, standar/kriteria) untuk mencapai satu tujuan.

Sedangkan menurut Hadinata (2011:3), Manajemen Aset mencakup proses mulai dari perencanaan sampai dengan

penghapusan (disposal) serta monitoring terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi atau Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Menurut Britton, Conellan, Crofts dalam Siregar (2004:517) bahwa manajemen aset yaitu *"define good asset management in terms of measuring the value of properties (asset) in monetary terms and employing the minimum amount of expenditure on its management.* Selanjutnya menurut Sugiana (2013:15) mengemukakan bahwa: Manajemen Aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen aset merupakan proses pengelolaan dari aset atau kekayaan yang dimiliki oleh badan usaha, pemerintah ataupun perorangan yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan sampai pengawasan dan pengendalian.

Menurut Siregar (2004:518-520) ada lima tahapan kerja dari manajemen aset yaitu sebagai berikut :

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

2. Legal Audit

Merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

3. Penilaian Aset

Merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

4. Optimalisasi Aset

Merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

Secara sederhana pengelolaan aset meliputi tiga fungsi utama menurut Chabib

Soleh dan Heru Rochmansjah (2010:167-170) yaitu :

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya baik berupa kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan, pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya.

2. Pelaksanaan

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya? Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan sangat penting karena untuk menilai konsistensi antara praktek yang dilakukan oleh Pemda sesuai dengan standar yang berlaku serta menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya dan penilainnya.

Agar pelaksanaan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga dicapai efektivitas dan efisiensi pengelola aset hendaknya berpegang teguh pada asas-asas menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010:173) sebagai berikut :

1. Azas Fungsional
Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Azas Kepastian Hukum
Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Azas Transparansi
Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Azas Efisiensi
Pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal
5. Azas Akuntabilitas
Setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
6. Azas Kepastian Nilai
Pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Faktor Pendukung Proses Manajemen Aset

Dalam proses pelaksanaan manajemen aset, maka akan ada faktor pendukung atau hal-hal yang mendorong bahwa manajemen aset harus dilakukan. Faktor pendukung tersebut sangat berguna agar aset yang dimiliki oleh setiap instansi atau perusahaan bisnis dapat terkelola dengan baik. Siregar (2004:551)

mengemukakan beberapa faktor pendukung dalam proses manajemen aset diantaranya yaitu :

1. Keadaan aset
Keadaan aset menjadi faktor pendukung dalam proses manajemen aset dimana dalam keadaan aset memperhatikan beberapa hal diantaranya jumlah aset banyak dan perbedaan penanganan dari masing-masing aset.
2. Dokumen pengelolaan aset
Dokumen dalam pengelolaan aset bisa menyebabkan sebuah aset harus dilakukan proses manajemen aset. Kegiatan yang biasa dilakukan yaitu pengelolaan data secara manual dan dokumen mengenai aset tersusun secara sistemik.
3. Pengawasan dan pengendalian aset
Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan dan pengendalian aset diantaranya yaitu memperhatikan kondisi legal aset dan pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dan optimalisasi aset yang harus dilakukan cepat dan tepat.

Faktor Penghambat Proses Manajemen Aset

Proses manajemen aset akan selalu menemukan hambatan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan proses manajemen aset terhambat, seperti berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dalam proses manajemen aset diantaranya:

1. Pencatatan yang tidak tertib
Dalam pencatatan yang tidak tertib terdapat hal-hal yang menghambat dalam proses manajemen aset yaitu Ketepatan jumlah barang, ketepatan nilai barang dan pencatatan mutasi barang yang belum optimal.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan aset
Dalam sistem dan prosedur pengelolaan aset, hal yang dapat menghambat dalam proses manajemen

aset yaitu pengalihan aset yang belum optimal.

3. Pengawasan dalam pengelolaan aset
Dalam pengawasan dalam pengelolaan aset, hal yang dapat menghambat dalam proses manajemen aset yaitu koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan aset yang belum optimal.

Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Proses Manajemen Aset

Ketika terjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan manajemen aset, maka akan diadakan suatu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan disesuaikan dengan hambatan yang terjadi dilapangan atau berdasarkan hasil observasi, yang diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan yang tidak tertib
Dalam mengatasi hambatan dalam pencatatan yang tidak tertib maka upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan ketepatan jumlah barang, pengecekan ketepatan nilai barang dan pengoptimalan pencatatan mutasi barang.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan aset
Dalam mengatasi hambatan sistem dan prosedur pengelolaan aset maka upaya yang dilakukan yaitu pengoptimalan dalam proses pengalihan aset.
3. Pengawasan dalam pengelolaan aset
Dalam mengatasi hambatan pengawasan dalam pengelolaan aset, maka upaya yang dilakukan yaitu selalu melakukan koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan aset.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Sugiyono

(2013: 8) metode kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik-teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini yang diamati adalah manajemen aset yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data diperoleh dari informan serta sampel. Informan adalah Aparatur Sipil Negara yang benar-benar memahami permasalahan dengan *argument* bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi dilapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Sampling Purposive*, menurut Sugiyono (2013:9) adalah: "Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu".


Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur, buku-buku ilmiah, laporan-laporan, arsip serta dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat menunjang kelancaran pencarian data.

2. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dilapangan, dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.
3. Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



Gambar 1: Komponen dalam Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Aset Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang didapat hasil sudah cukup baik.

Manajemen aset merupakan ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membarukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, peneliti mengutamakan pada proses manajemen aset fisik.

Adapun hal-hal yang dipertanyakan dalam menganalisis manajemen aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang, peneliti uraikan melalui pembahasan sebagai berikut.

Inventarisasi Aset

1. Pendataan

Pendataan adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aset yang dimiliki pada suatu organisasi. Pendataan aset adalah salah satu kegiatan untuk menentukan atau mempermudah dalam proses pencarian aset sehingga selalu dapat terkontrol aset apa saja yang dimiliki dan mempermudah proses pengelolaannya.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi dari indikator pendataan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses pendataan aset dilakukan berawal dari modal belanja, pembuatan berita acara, penyerahan barang, pengkodean dan sampai pada pengisian setiap aset ke dalam arsip yang diperlukan. Arsip yang biasanya diisi yaitu buku inventrais, KIR, KIB dan laporan yang lainnya. Akan tetapi dalam proses pendataannya seringkali mengalami hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti kurang ketelitian dari pegawai pengelola aset dalam pendataan, pengecekan kembali barang dan arsip yang kurang rutin, pengawasan dari atasan serta faktor lainnya.

2. Kodifikasi/Labeling

Kodifikasi/*Labelling* merupakan proses pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi dari indikator kodifikasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum memberikan kode pada barang, tentu saja harus ada barangnya terlebih dahulu. Maka diadakan belanja modal baik langsung oleh badan ataupun dengan pihak ke- 3. Dimana setelah penyerahan bukti pembelian kwitansi atau berita acara, kemudian barang diserahkan kepada pemegang barang untuk diperiksa dan barulah diberikan kode pada setiap jenisnya yang sudah disesuaikan dengan peraturan.

3. Pengelompokan Aset

Aset yang dimiliki oleh setiap organisasi tentu telah dipisahkan berdasarkan golongan atau jenisnya. Dengan adanya pengelompokan aset mempunyai tujuan agar memudahkan untuk melakukan pengecekan aset. Ketika terjadi kerusakan akan lebih mudah untuk melakukan pengecekannya karena tinggal melihat langsung berdasarkan jenisnya.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi dari indikator pengelompokan aset, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang selalu berdasarkan pada peraturan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan aset. Karena dalam peraturan dirinci setiap aset yang ada akan masuknya ke dalam golongan aset yang mana.

4. Pembukuan Aset

Pembukuan aset merupakan proses pencatatan aset ke dalam sebuah laporan sebagai bukti dari adanya proses pengelolaan aset. Pembukuan aset yang baik menunjukkan bahwa pengelolaan aset

pun dilaksanakan dengan baik. Jika pengelolaan aset tidak baik maka proses pembukuan aset pun tidak akan terkontrol atau bisa saja dibiarkan tidak beraturan.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi dari indikator pembukuan aset, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang proses administrasi asetnya sudah menggunakan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi akan memudahkan pekerjaan.

PENUTUP

Dari pembahasan penelitian mengenai Analisis Manajemen Aset Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen Aset Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang sudah cukup baik, hal ini dapat diketahui sebagai berikut.
 - a. Pendataan aset yang dilakukan berawal dari modal belanja, pembuatan berita acara, penyerahan barang, pengkodean dan sampai pada pengisian setiap aset ke dalam arsip aset seperti buku inventaris, KIR, KIB dan laporan lainnya. Akan tetapi dalam proses pendataannya seringkali mengalami hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti kurang ketelitian dari pegawai pengelola aset dalam pendataan, pengecekan kembali barang dan arsip yang kurang rutin, pengawasan dari atasan serta faktor lainnya.
 - b. Proses kodifikasi yang dilakukan ketika ada proses belanja modal.

- Ketika bukti pembelian barang atau berita acara sudah diterima oleh pengurus barang, maka barang akan diperiksa kembali dan barulah diberikan kode pada tiap jenisnya.
- c. Pengelompokan aset yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang selalu berdasarkan pada peraturan pengelolaan aset.
 - d. Pembukuan atau proses administrasi aset yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang sudah menggunakan teknologi informasi.
2. Faktor yang mendukung manajemen aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut:
 - a. Jumlah aset yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang jumlahnya sangat banyak sehingga membutuhkan proses pengelolaan aset yang baik.
 - b. Aset yang banyak harus dikelola dengan baik dan setiap aset membutuhkan penanganan yang berbeda-beda dilihat dari jenis atau golongan asetnya apakah memerlukan penanganan khusus atau cukup dengan penanganan yang biasa tetapi dilakukan secara rutin.
 - c. Pengelolaan aset di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang tidak menggunakan sistem manual tetapi sudah berbasis teknologi informasi dengan alasan agar lebih efektif dan efisien.
 - d. Pembuatan dokumen aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang dilakukan secara sistemik berdasarkan pada alur yang telah ditentukan dalam peraturan pengelolaan aset.
 3. Faktor yang menghambat manajemen aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut:
 - a. Hambatan dalam ketepatan jumlah yaitu adanya barang yang rusak atau hilang yang masih tercatat dalam KIB (Kartu Inventaris Barang) dan memerlukan waktu yang lama untuk mencari barang tersebut.
 - b. Proses pencatatan ketepatan nilai barang yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang tidak mengalami hambatan karena sudah dilaksanakan dengan baik.
 - c. Hambatan dalam proses pencatatan mutasi barang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang yaitu ketika terjadi pencatatan ganda harus dilakukan pengecekan kembali dalam arsip mutasi barang masuk ataupun keluar serta harus mengkonfirmasi kepada

Dinas/Badan yang dilakukan mutasi barang

4. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang dalam menghadapi hambatan manajemen aset, antara lain:
 - a. Agar barang selalu dalam jumlah yang tepat maka dilakukan proses pemeriksaan terhadap laporan aset dengan jangka waktu minimal tiga bulan sekali dan melakukan cek fisik ke tiap ruangan bidang minimal satu bulan sekali.
 - b. Untuk memperoleh ketepatan nilai barang diadakan kembali pemeriksaan pada SPK serta faktur pembelian dengan fisik yang ada.
 - c. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pencatatan mutasi barang yang baik yaitu selalu mencatat proses mutasi barang ketika sudah menerima atau menyerahkan berita acara baik untuk mutasi barang masuk ataupun mutasi barang keluar.

Pada akhirnya, penulis ingin memberikan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagian pengelola barang meningkatkan secara rutin proses pengecekan barang baik secara fisik maupun pada laporannya. Agar jumlahnya selalu tepat dan kondisi barang dapat terkontrol.
2. BPMPDKBPP Kabupaten Sumedang Memberikan pelatihan khusus kepada pegawai pengelola aset dalam proses SIMA dan selalu meningkatkan kemampuan untuk menghadapi pengembangan SIMA yang baru.
3. Kepala Badan BPMPDKBPP Kabupaten Sumedang harus meningkatkan pengawasan dalam proses pengelolaan

aset agar lebih terkontrol ketika ada permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset itu sendiri.

4. BPMPDKBPP dan BPKA Kabupaten Sumedang saling berkoordinasi untuk menentukan prosedur yang tidak terlalu rumit dan memakan waktu yang lama ketika ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikbar, Yanuar. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung:PT. Refika Aditama.
- Moleong, J. Lexy. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Siregar D, Doli. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru, (2010), *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sugima, A Gima. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata:Pelayanan Berkualitas agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Yusuf, M. (2011). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.